



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Ijin Poligami pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Tukang), tempat kediaman di jalan Dewi Sartika (kompleks Perum Hakim) Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya di sebut sebagai “**PEMOHON**”

M e l a w a n

Termohon , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika (kompleks Perum Hakim) Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 16 Desember 2015 halaman 1 dari 10



Kantor Urusan Agama, sebagaimana kutipan akta nikah No.1/16/III/88 tanggal 24 April 1988;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Nama : HG
Umur : 41 tahun, agama Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Kediaman : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai “calon istri kedua pemohon “

yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan harta;
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 2 dari 10



10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama HG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan karena sakit, sehingga tidak dapat dilakukan upaya mediasi. Akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, lalu Pemohon menambahkan bahwa Termohon tidak bisa hadir di persidangan karena mengidap suatu penyakit (syaraf) yang sulit untuk disembuhkan, demikian pula pada posita poin 5 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa sebuah motor Yamaha dengan No. Polisi DM.3220 AW atas nama Masrin Hulukati;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak dapat hadir di persidangan karena mengidap penyakit, sehingga perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi, namun majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sekaligus melihat keadaan Termohon dan ternyata benar Termohon mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan;

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 16 Desember 2015 halaman 3 dari 10



Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama HG, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dirinya bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarganya setuju dan ayah kandungnya bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa dirinya tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/16/04/1988 tanggal 20 April 1988 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia di Poligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon (istri Pemohon) tertanggal 28 September 2015, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 28 September 2015, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jadi Istri Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh HG (calon isteri kedua) tertanggal 28 September 2015, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah, tertanggal 28 September 2015, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha DM 3220 AW atas nama MH, (bukti P.6);

Bukti-bukti surat yang berbentuk fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai nomor urutnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 4 dari 10



I. YM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan tidak kenal dengan dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Tukang pasang tehel yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

II. AT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Termohon adalah tante saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan rumah tangga mereka rukun dan harmonis;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi, karena Termohon sebagai istri mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang pasang tehel;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 5 dari 10



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurangi niatnya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena sakit, sehingga perkara ini akan diputus dengan ketidak hadirannya Termohon atau putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kapasitas untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama HG karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sebab isteri Pemohon sudah lama mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan bersedia dipoligami yang dibuat oleh Termohon bahwa dirinya bersedia untuk dipoligami, tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon bahwa dirinya bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan jadi istri kedua yang dibuat oleh HG selaku calon istri kedua, tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan tentang penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah pada tanggal 28

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 6 dari 10



September 2015, maka Pemohon harus dinyatakan terbukti mempunyai kesanggupan secara ekonomi untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa bukti kepemilikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha DM 3220 AW, harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sepersusuan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan adalah fakta sebagaimana pada pin (b) bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas ada pada diri Termohon (isteri Pemohon);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan, demikian pula adanya kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam kitab fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وبباح أن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل والمن من الور.

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.6 bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha DM 3220 AW harta mana sesuai ketentuan yang berlaku harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak dapat diganggu gugat oleh Haryani Gonibala sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua bernama HG;
4. Menetapkan harta berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha DM 3220 AW. sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Mashudi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gilo tanggal 16 Desember 2015 halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp. 600.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.946.000,-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 29 Oktober 2015
PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Hj. Hatidja Pakaya

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Putusan Nomor 0567/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 16 Desember 2015 halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)